

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
CIKARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S.1) Dalam Bidang Ilmu Pemerintahan



Oleh :

NISA EKA APRIYANA

41183506180029

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45"**

BEKASI

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nisa Eka Apriyana

NPM : 41183506180029

Judul Skripsi : Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang.

Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doctor), baik di Universitas Islam "45" Bekasi maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, yang dibimbing Oleh Dosen Pembimbing Skripsi yang ditentukan atau Dosen lain yang kompeten.
3. Karya tulis ini terbebas dari :
 - a. *Fabrikasi*, yaitu tindakan membuat data dari yang tidak ada menjadi seolah-olah ada (pemalsuan hasil penelitian) yaitu mengarang, mencatat dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
 - b. *Falsifikasi*, yaitu perubahan data dengan maksud agar sesuai yang dikehendaki peneliti (pemalsuan data penelitian) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
 - c. *Plagiarisme*, yaitu pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian, dan atau naskah orang Lain tanpa menyatakan penghargaan.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerimasanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam "45" Bekasi.

Bekasi, 10 November 2023



Nisa Eka Apriyana

NPM : 41183506180029

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang


Penyusun : Nisa Eka Apriyana

NPM : 41183506180029

Bekasi, 10 November 2023

Menyetujui :


Pembimbing,



Muhammad Fadil, S.IP.,M.Si.

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Muhammad Fadil, S.IP.,M.Si.



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nisa Eka Apriyana

NPM: 41183506180029

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 10 November 2023

Dan telah dinyatakan Lulus/Disahkan:

Di Universitas Islam "45" Bekasi


Pada Tanggal: 10 November 2023

Dewan Penguji :


Ketua : Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

()


Sekretaris : Elvira Suryani, S.IP., M.Si.

()

Anggota : 1. Ainur Rofieq, S.IP., M.IP.

()

2. Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.

()

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehat serta karunia-Nya kepada kami, tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing para umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan dengan rahmat serta izin dari Allah SWT , Kita mampu untuk menyusun skripsi penelitian yang berjudul “ Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang” sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun skripsi ini, diperuntukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Dalam proses penyusunan skripsi penelitian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki sehingga masih membutuhkan masukan, kritik dan arahan yang membangun agar peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik. Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Fadil, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dorongan dan saran saran berharga sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti.
2. Bapak Yanto Supriyatno, Drs., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Islam “45” Bekasi.
3. Ibu Dr. Siti Nuraini, Dra., M.Si selaku Pembimbing Akademik Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, yang selalu memberikan bimbingan serta dukungan kepada kami.


4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan.
5. Terimakasih Mama dan Bapak yang sudah memberikan dukungan, memberikan doa, semangat serta perhatiannya.
6. Terimakasih buat Chanyeol dan EXO yang udah hadir di hidup aku dan nemenin dari SMP sampe bisa lulus kuliah S1 Ilmu Pemerintahan.
7. Terimakasih Mark dan Haechan yang udah hadir di timing waktu skripsi yang sulit ini, ayo ketemu di waktu yang tepat dan bareng bareng sampe bertahun tahun juga yaa.
8. Seluruh teman teman dekat penulis yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis terhadap pihak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat untuk peneliti dan para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bekasi, 10 November 2023

Penyusun,



Nisa Eka Apriyana

NPM. 41183506180029

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Islam "45" Bekasi, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Eka Apriyana
NPM : 41183506180029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas "45" Bekasi **Hak Bebas Royalti Noeksklusif (Non-Exclusive royal – Free Right)** atas Karya Ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini di Universitas Islam "45" Bekasi berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 10 November 2023

Yang Menyatakan



(Nisa Eka Apriyana)

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang

Nisa Eka Apriyana
Universitas Islam 45 Bekasi
Email: Nisaapriliana08@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan anak dibawah batas usia minimal perkawinan sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia termasuk di daerah kabupaten Bekasi. perkawinan anak usia dini yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang -Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yang tercantum di Undang-Undang No 16 tahun 2019. diketahui kasus dispensasi kawin yang ada di kabupaten Bekasi pertahunnya cukup tinggi, meskipun sosialisasi telah dilakukan pemerintah setempat, namun belum ada penurunan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn yang mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan yaitu Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Instansi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Batas Usia Minimal Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Kekurangan anggaran dan sosialisasi yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menyebabkan implementasi belum optimal dan masih ada dari masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah batas usia perkawinan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Cikarang.

Kata Kunci: *implementasi peraturan, perkawinan anak, usia minimal pada perkawinan*

***Implementation of Minimum Age Limit for Marriage based on Law Number 16
of 2019 of the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage at the
Cikarang Religious Court***

*Nisa Eka Apriyana
Islamic University 45 Bekasi
Email: Nisaapriliana08@gmail.com*

ABSTRACT

Child marriages under the minimum age limit of marriage have often occurred in Indonesian society including in the Bekasi Regency area. Early childhood marriages have a negative impact on children, so the government amended Act No. 1 of 1974 to Act No. 16 of 2019 concerning marriages with a minimum age limit on marriages listed in Act No. 16 of 2019. It is known that the cases of mating dispensation in Bekasi regency per year are quite high, although socialization has been carried out by local governments, but there has not been a significant decline. This study aims to analyze how the Minimum Marriage Age Limit is implemented under Law Number 16 of 2019 Concerning Changes to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in Cikarang Religious Court. The theory used in this study was Van Meter Van Horn's policy implementation theory which found that there were 6 variables that influenced the implementation of regulatory policies, namely Standards and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agency Agency, Inter-Organizational Communication or Implementing Activity, Implementing Behavior, Activities, Social, Economic and Political Environment. This study used a qualitative research method, with a descriptive approach to analysis. The results of this study can be concluded that the implementation of the Minimum Age Limit Based on Law No. 16 of 2019 on Changes to Law No. 1 of 1974 on Marriage in Cikarang Religious Court has been going well but not optimal. Budget and socialization deficiencies that have not been maximized are obstacles in policy implementation so that the implementation has not been optimal and there are still people who do marriages below the age limit that are not recorded in the Cikarang Religious Court.

Keyword: *implementation of rules, child marriage, minimum age at marriage*

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
MOTTO	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Signifikansi Penelitian	12
1.4.1 Signifikansi Akademik	12
1.4.2 Signifikansi Praktis	19
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORI.....	21
2.1 Kebijakan.....	21
2.2 Implementasi.....	22
2.3 Perkawinan	27
2.3.1 Dasar Hukum Perkawinan	28
2.3.2 Rukun Dan Syarat Perkawinan	29
2.3.3 Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.....	31
2.3.4 Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri	32

2.3.5	Asas Asas Perkawinan	33
2.4	Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	34
2.5	Kerangka Berpikir	37
2.6	Definisi Operasional	38
2.7	Asumsi Penelitian	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		43
3.1	Paradigma Penelitian	43
3.1.1	Paradigma Konstruktivisme.....	43
3.2	Metode Penelitian Kualitatif.....	44
3.3	Desain Penelitian	45
3.4	Sumber Dan Teknik Perolehan Data	46
3.4.1	Sumber Data	46
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data	46
3.4.3	Teknik Pemilihan Informan.....	47
3.5	<i>Goodness And Quality Criteria</i> Penelitian (Uji Keabsahan Data)	49
3.5.1	<i>Trustworthiness</i>	49
3.5.2	Otentisitas	50
3.6	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	50
3.7	Jadwal Penelitian	51
3.8	Keterbatasan Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bekasi	53
4.1.1	Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Bekasi	
4.1.2	Kondisi Demografi Kabupaten Bekasi	55
4.2	Peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	55
4.3	Kondisi Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimal di Kabupaten Bekasi dan Lembaga atau Dinas Pemerintahan yang terlibat dalam Pelaksanaan	

mengenai Peraturan Tentang Batas Usia Minimal Pada Perkawinan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bekasi.....	56
4.3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Cikarang.....	57
4.3.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Cikarang.....	57
4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Cikarang.....	58
4.3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang	60
4.3.5 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi	60
4.3.6 Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI.....	61
4.3.7 Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Bekasi Unit Puspaga Pusaka	61
4.4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	62
4.4.1 Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang.....	63
4.4.1.1 Standar dan Tujuan.....	65
4.4.1.2 Analisis Standar Dan Tujuan.....	68
4.4.1.3 Sumber Daya	71
4.4.1.4 Analisis Indikator Sumber Daya	78
4.4.1.5 Karakteristik Badan Instansi Pelaksana	83
4.4.1.6 Analisis Karakteristik Badan Instansi Pelaksana	89
4.4.1.7 Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana	93
4.4.1.8 Analisis Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana.....	97
4.4.1.9 Sikap Atau Disposisi Pelaksana	104
4.4.1.10 Analisis Sikap Atau Disposisi Pelaksana	109
4.4.1.11 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik	111

4.4.1.12	Analisis Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik	114
4.4.1.13	Hambatan Yang Timbul dalam Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang.....	117
4.4.1.14	Analisis hambatan yang timbul dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang.....	119
4.4.1.15	Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang	121
4.4.1.16	Analisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		127
5.1	Kesimpulan	127
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		131
LAMPIRAN.....		135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Kasus Perkawinan Anak Dibawah Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2017- 2022.....	3
Tabel 1.2 Alur Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cikarang Dengan Pemberian Konseling Pranikah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Cikarang	6
Tabel 1.4 Jumlah Konseling Pra Nikah.....	6
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	48
Tabel 3.2 Informan Pendukung.....	48
Tabel 3.3 Matrik Informan	49
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Jumlah Des/Kel Menurut Kecamatan	54
Tabel 4.2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bekasi.....	55
Tabel 4.3 Matrik Penerapan Indikator Standar Dan Tujuan	69
Tabel 4.4 Matrik Penerapan Indikator Sumber Daya.....	78
Tabel 4.5 Matriks Penerapan Indikator Karakteristik Badan Instansi Pelaksana.....	89
Tabel 4.6 Matriks Penerapan Indikator Komunikasi Antar Organisasi Atau Aktivitas Pelaksana	98
Tabel 4.7 Matriks Penerapan Indikator Sikap Atau Disposisi Pelaksana	109
Tabel 4.8 Matriks Penerapan Indikator Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik	114
Tabel 4.9 Matrik Analisis hambatan yang timbul dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-	

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di
Pengadilan Agama Cikarang 119

Tabel 4.10 Matriks analisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan dari Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan
Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bekasi.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang.....	60
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Bekasi.....	62
Gambar 4.4 Lampiran Arsip Dokumen Mou (Memorandum Of Understanding) antara Pihak Pengadilan Agama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.....	64
Gambar 4.5 Dokumentasi Tandatangan Mou Pengadilan Agama Cikarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.....	64
Gambar 4.6 Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin.....	86
Gambar 4.7 Alur Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Cikarang.....	86

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	4%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	Aldani Katya, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari. "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihilangkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
7	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.stainmajene.ac.id Internet Source	<1%